

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Arisan bentuknya bermacam-macam, tidak ketinggalan arisan dengan sistem tambah “seribu” yang ada di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Arisan ini unik karena sesuai kesepakatan iuran yang telah ditetapkan terdapat tambahan “seribu” disetiap bulannya. Bagaimana tinjauan kacamata fikih tentang arisan tersebut merupakan fokus dalam penelitian ini.

Islam sebagai agama Allah yang disempurnakan memberi pedoman bagi seluruh manusia dalam berbagai bidang, baik dalam ibadah maupun muamalah. Ibadah dalam Islam adalah segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan antara seseorang dengan Tuhan-Nya, sedangkan muamalah yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan hidup dalam kehidupan berkeluarga, bernegara, bertetangga, dan bergaul dengan baik.¹

Hukum Islam merupakan peraturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah Swt atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, Cet. 2, (Yogyakarta: BPFE [Badan Penerbit Fakultas Ekonomi], Universitas Gadjahmada, 1981), 1.

sesama, dan manusia dengan alam semesta.² Dalam hal muamalah, Islam memberikan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman manusia dalam melakukan segala aktivitas.³

Hukum Islam erat hubungannya dengan perilaku manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Antara satu dengan yang lain saling membutuhkan dan dari situ timbul untuk saling membantu dan tolong menolong.⁴ Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan aktivitas-aktivitas kerjasama dengan orang lain.⁵

Bekerjasama antar sesama merupakan bentuk kegiatan muamalah, bermuamalah dalam Islam sangat dianjurkan dan terdapat prinsip-prinsip serta aturan pokok yang harus dilakukan, dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah dengan cara yang halal dan baik, sehingga tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain.

Salah satu bentuk kerjasama untuk memenuhi kehidupan adalah dengan cara arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka

² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 87.

³ Diddin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

⁴ Taufik Yusmasyah, *Akidah dan Akhlak*, (Bandung, Grafindo Media Pratama, 2006), Jilid: 2, 89.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang baru dalam Islam, arisan belum pernah dibahas dalam al-Quran dan Sunah secara langsung, sehingga dalam menetapkan hukumnya mengacu pada hukum asal muamalah, yang pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah selama tidak bertentangan dengan nas.

Dalam kegiatannya arisan mempunyai banyak manfaat di antaranya termasuk ajang untuk saling tolong menolong (*ta'āwun*), menyambung silaturahmi antar sesama anggota arisan baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan untuk menabung, bertukar informasi antar anggota arisan. Dalam arisan tidak boleh mengandung unsur *maysir*, judi, spekulasi yang di dalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.

Dilihat dari substansinya, pada hakekatnya arisan termasuk akad hibah, semua anggota mengikuti arisan dengan sukarela dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan demikian anggota yang membayar arisan setiap bulannya tetapi belum mendapatkan undian arisan disebut pemberi hibah (*wāhib*), sedangkan penerima hibah (*mauhūb lah*) yaitu anggota arisan yang namanya keluar di awal saat pengundian arisan atau anggota yang telah mendapat undian.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Offline), *Arisan, Software* versi 1.4.

Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang unik dan menjadi catatan peneliti adalah arisan dengan sistem tambah “seribu”, arisan tersebut diundi selama satu bulan sekali, dengan membayar iuran yang telah disepakati, dalam praktiknya arisan tersebut mempunyai aturan yaitu iuran yang telah disepakati bertambah “seribu” untuk pengundian yang kedua, ketiga dan seterusnya, penambahan “seribu” tersebut semakin berkembang dan berlipat ganda setiap pengundian sampai arisan tersebut berakhir. Misalnya anggota arisan bertambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban berjumlah 60 orang dengan kesepakatan jumlah iuran yang disetorkan masing-masing anggota adalah Rp.200.000,-. Pada pengundian bulan pertama masing-masing anggota menyetorkan iuran yang telah disepakati yaitu Rp.200.000,- tanpa ada tambahan, maka akan terkumpul uang sejumlah Rp.12.000.000,-, anggota yang namanya keluar pada saat pengundian berhak mendapatkan uang tersebut, namun pada pengundian bulan kedua setiap anggota arisan menyetorkan iuran arisan yang telah disepakati yaitu Rp.200.000,- dan di tambah Rp.1000,-, maka iuran masing-masing anggota sejumlah Rp.201.000,- dan terkumpul uang Rp.12.060.000,-, begitupula pada pengundian bulan ketiga setiap anggota menyetorkan iuran Rp.200.000,- di tambah kelipatan Rp.1000,- yaitu Rp.2000,-, maka setiap peserta menyetorkan iuran pada bulan ketiga sejumlah Rp.202.000,- dan terkumpul uang Rp.12.120.000,-, dan begitu seterusnya sampai berakhirnya arisan tersebut, sehingga hasil yang didapat setiap anggota arisan berbeda. Praktik

arisan tersebut ada indikasi merugikan pada anggota yang namanya keluar di awal sebagai yang berhak menerima arisan, karena mendapatkan uang arisan lebih sedikit dari apa yang telah dibayarkan, begitu pula anggota yang namanya keluar di akhir, walaupun mendapatkan uang lebih banyak dari anggota yang lain, tetapi semakin banyak pula iuran yang harus dibayarkan karena lamanya menunggu waktu undian.

Dari uraian di atas, penulis tertarik mengetahui lebih jauh perspektif fikih muamalah tentang praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Sehingga penulis ingin menjadikan sebuah judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Tambah “Seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”**

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah analisa, pandangan dan pendapat.⁷
2. Hukum Islam adalah segala ketentuan yang ada dalam al-Qur’an dan Sunah, baik mengenai akidah, akhlaq ataupun perbuatan manusia dalam

⁷ M. Nadratuzzaman, *Kamus Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunitas Ekonomi Syariah, 2007), 90.

bentuk ibadah maupun muamalah, yang wajib ditaati oleh seorang muslim.⁸

3. Praktik adalah melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yang disebutkan dalam teori.⁹
4. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.¹⁰
5. Sistem tambah “seribu” adalah sistem yang dilakukan oleh anggota arisan di Desa Pandanwangi dengan menambahkan “seribu” setiap bulannya dari iuran yang telah ditetapkan dan semakin berkembang yang dimulai dari pengundian yang kedua sampai terakhir.¹¹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

- a. Arisan menurut Islam adalah hal yang baru;
- b. Ada indikasi rugi pada anggota yang namanya keluar di awal;

⁸ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17.

⁹ M. B. Ali, T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Penabur Ilmu Bandung, 2000), 430.

¹⁰ Anif Punto Utomo, *Negaraku Kuli*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 156.

¹¹ Siti Muafiah, *Wawancara dengan Anggota Arisan, Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban*, 1 Mei 2017.

- c. Iuran arisan bertambah “seribu” dan tambahan tersebut berlipat ganda setiap bulannya bisa terjadi ketidakadilan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Tambah “Seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

D. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasan tidak melebar dan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi obyek kajian sebagai acuan dalam penelitian. Maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum Islam pada umumnya dan fikih muamalah khususnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.

- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang hukum Islam terhadap arisan tambah “seribu”.

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap arisan pada umumnya dan arisan dengan sistem tambah “seribu” pada khususnya.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang arisan dengan sistem tambah “seribu” dalam hukum Islam.
- 2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam setiap pembuatan arisan.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap menulis skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Siti Juariah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2008 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹² Menurut Siti Juariah hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan merupakan adanya wujud komunal dan sifat kebersamaan yang erat yang menggambarkan semangat, kultur (tradisi) masyarakat yang ada, dalam praktik arisan tersebut terdapat motivasi dan wujud fungsi sosial manusia untuk saling menolong, memberi dan menerima, wujud gotong royong, serta saling membutuhkan satu sama lain, kegiatan baru dalam muamalah ini hukumnya boleh karena tidak ada pertentangan dalil-dalil didalamnya.

Berdasarkan penelitian Siti Juariah jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus penelitian Siti Juariah di bagian sistem *Bal- balan*, sedangkan fokus penulis di bagian arisan dengan sistem tambah “seribu”, dan ada indikasi rugi pada anggota yang namanya keluar di awal sebagai yang berhak menerima arisan.

2. Skripsi, Sri Wahyuningsih, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor”. Skripsi ini telah

¹² Siti Juariah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan *Bal- balan* di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan”, (Skripsi-- Program Studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

diujikan pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Jakarta.¹³ Menurut Sri Wahyuningsih hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam berhaji tentu ada aturan mengenai tatacara pendaftaran atau syarat wajibnya haji, namun pada praktik arisan haji di Desa Kideung Ilir Ciampea ini orang yang mendaftarkan haji tersebut menggunakan dana dari para donatur peserta arisan dan tidak adanya suatu jaminan yang jelas antara peserta arisan. Maka tentu arisan seperti ini tidaklah sesuai dengan hukum Islam, karena segala muamalah itu harus ada sebuah jaminan yang jelas, dan melakukan sebuah perjanjian demi menjaga keamanan kedua belah pihak, sehingga tidak akan ada kezaliman di antara keduanya.

Berdasarkan penelitian Sri Wahyuningsih jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Sri Wahyuningsih pada arisan haji, sedangkan fokus penulis di bagian arisan dengan sistem tambah “seribu” dan ada indikasi rugi pada anggota yang namanya keluar di awal sebagai yang berhak menerima arisan.

3. Skripsi, Minanurohman, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Arisan di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2013 di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.¹⁴ Menurut Minanurohman hasil

¹³ Sri Wahyuningsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor”, (Skripsi-- Program Studi Konsentrasi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015).

¹⁴ Minanurohman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Arisan di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi-- Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri, Bojonegoro, 2013).

penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli arisan yang terjadi di Desa Ngujo yang tidak memenuhi syarat jual beli karena tidak ada obyeknya, dan seharusnya menggunakan ijab qabul utang piutang, utang piutang ini termasuk dalam kategori riba, karena adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo, harga kelebihan ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak yang jelas-jelas terdapat kelebihan dalam pembayarannya.

Berdasarkan penelitian Minanurohman jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau skripsi Minanurohman adalah jual beli arisan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah arisan bertambah “seribu” setiap bulannya.

4. Skripsi, Rima Khusnul Maghfiroh, yang berjudul “Analisis terhadap Arisan Motor Sistem Lelang (studi Kasus di UD. ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2015 di Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo.¹⁵ Menurut Rima hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad dan pelaksanaan praktik Arisan Motor Sistem lelang di UD. ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini dihukumi mubah atau boleh, karena telah sesuai dengan akad *qard* dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Perbedaan perolehan arisan antara anggota satu dengan anggota lainnya dalam arisan motor

¹⁵ Rima Khusnul Maghfiroh, “Analisis terhadap Arisan Motor Sistem Lelang (studi Kasus di UD. ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi-- Program Studi Mu’amalah, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2015).

dengan sistem lelang dihukumi mubah, karena walau ada penambahan pada arisan dan menjadikan arisan setiap peserta berbeda tetapi penambahan yang dilakukan adalah penambahan karena adanya sistem lelang yang diterapkan. Dalam *ba'i muzayadah* dijelaskan bahwa walaupun ada penambahan itu diperbolehkan karena yang ditambah itu adalah harga dari suatu barang. Jadi perbedaan perolehan arisan bisa di jadikan '*Urf*' (kebiasaan).

Berdasarkan penelitian Rima jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Rima arisan motor dengan sistem lelang, sedangkan fokus penulis di bagian arisan dengan sistem tambah "seribu" dan ada indikasi rugi pada anggota yang namanya keluar di awal sebagai yang berhak menerima arisan.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

1. *Ta'āwun*

Dalam hukum Islam terdapat beberapa prinsip, salah satunya adalah *ta'āwun*. Menurut bahasa, *ta'āwun* adalah saling tolong menolong. Menurut istilah, yaitu sikap dan praktik membantu sesama. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera, jika dalam kehidupan

masyarakatnya tertanam sikap *ta'āwun* dan saling membantu satu sama lain.¹⁶

Arisan merupakan hal yang baru dalam Islam. Arisan tersebut merupakan salah satu kegiatan muamalah yang digunakan sebagai media tolong-menolong (*ta'āwun*). Saling menolong hanya boleh dilakukan dalam kebaikan. Allah Swt melarang tolong-menolong dalam berbuat kejahatan. Allah Swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2).¹⁷

Implementasi konsep *ta'āwun* dalam arisan adalah sebagai berikut:

- a. *Muta'āwin* (orang yang mendapat pertolongan) yaitu anggota yang ikut membayar iuran arisan yang sudah mendapatkan undian arisan
- b. *Mu'āwin* (orang yang menolong) yaitu anggota yang ikut membayar iuran tapi belum mendapat undian arisan.
- c. Obyek dari tolong menolong adalah menghibahkan atau memberikan uang iuran kepada anggota yang mendapat undian.

¹⁶Taufik Yusmasyah, *Akidah dan Akhlak*, Jilid.2, ..., 89

¹⁷ *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

d. *Ṣīghat* adalah ijab dan kabul yang dilakukan antara anggota arisan yang namanya keluar sebagai yang berhak mendapatkan uang arisan dengan anggota arisan yang lain yang belum mendapat hasil undian.

2. ‘*Urf*

Praktik arisan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus di berbagai daerah di Indonesia. Di dalam Islam kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus tersebut disebut “*Urf*”. ‘*Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berkembang secara konsisten di masyarakat.¹⁸

‘*Urf* merupakan satu sumber hukum Islam yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nas. ‘*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.¹⁹ Dan tergolong salah satu sumber hukum dari *ushul fikih* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.


Para ulama menyatakan bahwa ‘*urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan dalam nas dari kitab (al-Qur’an dan Sunah).

¹⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 416.

Apabila *'urf* bertentangan dengan al-Qur'an atau Sunah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan suatu perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengepingkan nas-nas yang pasti, mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.²⁰

Kegiatan arisan dengan sistem tambah “seribu” yang ada di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan telah diterima oleh pengurus dan semua anggota arisan.²¹ Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS.al-A'raf(7):199).²²

²⁰ *Ibid.*, 418.

²¹ Murni, *Wawancara* dengan Anggota Arisan, Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, 3 Mei 2017.

²² *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

3. Hibah

Hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian itu dilakukan dengan sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan suatu apapun.²³

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia yang disyariatkan dalam Islam dan dihukumi sunah (mandhūb) berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat al-Nisa'(4) ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.²⁴ Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁵

Hibah terbagi menjadi dua jenis yaitu hibah mutlak dan hibah dengan syarat (*hibbah bi sharṭin*). Hibah mutlak merupakan pemberian yang tidak disertakan syarat yaitu tanpa mengharap imbalan apapun.²⁶ Sedangkan hibah dengan syarat (*hibbah bi sharṭin*) adalah menghibahkan sesuatu harta dengan syarat penerima hibah mengganti hibah tersebut.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), 81.

²⁴ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

²⁵ *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

²⁶ Nadir Abd 'Aziz, *'Aqd al-Hibah fi al-Qānūn al-Lubnāni wa al-Muqārīn*, (Libanon: al-Mu'assasah al-Hadīisah li al-Kitāb, 2001), 53.

Implementasi akad hibah dalam arisan yang sesuai dengan rukun hibah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi hibah (*wāhib*). *Wāhib* adalah pemberi hibah atau orang yang menghibahkan barang miliknya dengan sukarela. Dalam arisan dengan sistem tambah “seribu” pihak pemberi hibah (*wāhib*) adalah anggota yang membayar arisan setiap bulannya tetapi belum mendapatkan undian arisan.
2. Penerima hibah (*mauhūb lah*) yaitu anggota arisan yang namanya keluar di awal saat pengundian arisan atau anggota yang telah mendapat undian, artinya *mauhūb lah* adalah orang yang berhak menerima uang hasil undian arisan.
3. Barang (*mauhūb*). *Mauhūb* adalah barang yang dihibahkan. Dalam arisan dengan sistem tambah “seribu” barang hibah (*mauhūb*) yaitu iuran arisan dari seluruh anggota arisan yang telah terkumpul.
4. *Ṣīghat* (ijab dan kabul). *Ṣīghat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul, seperti lafal *hibbah*, *‘aṭiyyah* (pemberian), dan sebagainya.
5. Inflasi

Jika dikaji penambahan iuran arisan yang dilakukan oleh masyarakat bisa disebabkan oleh inflasi, inflasi dalam Islam tidak berbeda dengan inflasi konvensional. Inflasi adalah proses kenaikan

harga secara terus menerus.²⁷ Penambahan iuran arisan dikarenakan harga barang-barang sekarang akan berbeda dengan harga barang yang akan datang, harga barang yang akan datang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekarang. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang dikarenakan pendapatan masyarakat juga akan menurun.

Menurut para ekonom Islam terdapat beberapa teori inflasi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:²⁸

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah.
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukkan kekayaan seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti : pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

²⁷ Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 124.

²⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 139.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.²⁹ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko kabupaten Tuban.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah tempat berlangsungnya praktik arisan sistem tambah “seribu” yang berada di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

Soko Kabupaten Tuban, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisa.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan, data primer disebut juga data asli atau data baru, dalam hal ini langsung penulis ambil dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada pengurus dan anggota arisan tambah seribu di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu, buku-buku tentang fikih muamalah, kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang *ta'āwun*, *'urf*, dan hibah serta dari internet.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan arisan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko kabupaten Tuban yaitu dengan cara melihat secara langsung.

b. Interview

Metode interview merupakan interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan pengurus dan anggota arisan tambah seribu, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha menyusun kembali jawaban informan.³⁰ Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan pengurus dan para anggota di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko kabupaten Tuban.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktiknya. Teknik induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus yaitu dari hasil penelitian

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183.

tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, kemudian di analisis menurut kajian hukum Islam.

7. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2016.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah demi tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: Latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu konsep *ta'āwun* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun *ta'āwun*, manfaat *ta'āwun*, dan

implementasi *ta'āwun* dalam arisan, sub bab kedua yaitu konsep tentang '*urf*' yang meliputi, pengertian '*urf*', kedudukan '*urf*' sebagai dalil syara', macam-macam '*urf*', implementasi '*urf*' dalam arisan, sub bab ketiga yaitu tentang hibah yang terdiri dari pengertian hibah, landasan hukum, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, implementasi hibah dalam arisan, sub bab keempat tentang konsep inflasi yang terdiri dari, pengertian inflasi, teori inflasi Islam, jenis-jenis inflasi dalam ekonomi Islam.

Bab *ketiga* membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu meliputi: keadaan geografis dan kondisi demografis Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, serta praktik arisan dengan sistem tambah “seribu”

Bab *keempat* membahas tentang temuan dan analisis yang terdiri dari praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab *kelima* merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.